



## RINGKASAN

AISYAH NUR ISNAENI. Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa di PT X oleh Kantor Jasa Akuntan BTara (*Application of Income Tax Article 23 and Value Added Tax on Services at PT X by BTara Accounting Service Firm*). Dibimbing oleh SYARIEF GERALD PRASETYA.

Kantor Jasa Akuntan BTara adalah firma yang bergerak dalam bidang jasa konsultasi perpajakan dan akuntansi yang menangani klien perorangan maupun badan yang berlokasi di Jatijajar Estate, Kelurahan Jatijajar, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat. Salah satu klien Kantor Jasa Akuntan BTara adalah PT X yang bergerak dibidang penjualan truk, suku cadang dan perlengkapan untuk truk. PT X menggunakan jasa dari beberapa entitas lain untuk membantu kegiatan operasional perusahaannya. Jasa yang digunakan tersebut merupakan jasa kena pajak, yaitu Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa dan Pajak Pertambahan Nilai.

Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah untuk menguraikan proses kontrak antara Kantor Jasa Akuntan BTara dengan PT X, mengidentifikasi objek PPh Pasal 23 atas jasa dan PPN di PT X, menguraikan pemungutan, pemotongan, perhitungan, rekapitulasi dan pengkreditan, serta penyeteroran dan pelaporan PPh Pasal 23 dan PPN. Metode yang digunakan dalam perolehan data yaitu studi pustaka, dokumentasi, observasi, dan wawancara.

Objek pajak PPh Pasal 23 di PT X adalah jasa penyedia tenaga kerja atau *outsourcing* tenaga kerja kebersihan dan keamanan serta jasa teknik untuk perbaikan kendaraan. Perhitungan PPh Pasal 23 atas jasa yang dipotong oleh PT X dikenakan tarif 2% dari Dasar Pengenaan Pajak tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut oleh penjual jasa kepada PT X dikenakan tarif sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak. Pemotongan PPh Pasal 23 dilakukan oleh PT X sebagai pemberi penghasilan dan PT X menerbitkan Bukti Potong. PPN atas transaksi pembelian jasa dipungut oleh PKP penjual jasa dengan menerbitkan Faktur Pajak sebagai bukti pemungutan. Rekapitulasi PPh Pasal 23 dilakukan untuk mengetahui jumlah PPh Pasal 23 terutang. Pengkreditan Pajak Pertambahan Nilai dilakukan dengan membuat rekapitulasi dan PPN Masa Pajak Januari 2021 menunjukkan terjadi Lebih Bayar. Penyeteroran PPh Pasal 23 dan PPN jika terjadi Kurang Bayar dibayarkan oleh PT X sebelum tanggal jatuh tempo melalui bank persepsi dengan membuat kode *billing*. Pelaporan PPh Pasal 23 dilakukan dengan mengisi SPT Masa PPh Pasal 23/26 melalui e-bupot di laman resmi <https://djponline.pajak.go.id/> sedangkan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dilakukan dengan mengisi SPT Masa PPN Formulir 1111 melalui web-efaktur.pajak.go.id. PT X telah melaporkan SPT Masa Januari 2021 dengan tepat waktu.

Kata kunci: Jasa, Pajak Penghasilan Pasal 23, Pajak Pertambahan Nilai